



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

....., Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, tempat tinggal Dompu, tanggal 10 Maret 1994, bertempat tinggal di....., Kabupaten Dompu, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

....., Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di....., kabupaten Dompu, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2021, yang didaftarkan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Januari 2021, Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN Dpu. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami isteri yang telah menikah secara syah menurut agama Hindu dan telah di Catat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.520502 KW.19082013.0003 tanggal 19 Agustus 2013;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama jenis kelamin Laki - Laki, Lahir di Dompu, tanggal 20 Agustus 2013;
3. Bahwa dalam perjalanan hidup rumah Tangga Penggugat dan Tergugat semula sangat harmonis akan tetapi Akhir akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok sehingga kehidupan Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 Januari 2021 dihadapan saksi saksi dan mengetahui Ketua Banjar Giri Mertha Sari telah membuat surat pernyataan perceraian secara adat sehingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai secara adat lagi pula sejak bulan Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;

4. Bahwa Penggugat sebelumnya telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat baik secara kekeluargaan dengan melibatkan orang tua Tokoh Masyarakat, pemangku umat, maupun kalangan keluarga sendiri namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak Penggugat sekarang oleh karena sudah ikut dan tinggal serta menetap bersama Penggugat karena masih dibawah umur maka Penggugat mohon agar Penggugat dapat diberikan untuk Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga Penggugat yang demikian tentunya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini terlebih lagi Penggugat dengan Tergugat telah cerai secara Banjar Adat dan juga Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, apalagi upaya perdamaian sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, saya selaku Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu kiranya berkenan menerima gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat bernama : jenis kelamin Laki - Laki, Lahir di Dompu, tanggal 20 Agustus 2013 diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mengirim salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dompu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan / Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut Hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Januari 2021 dan tanggal 28 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan karena sering terjadi percekcoan sehingga kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 Januari 2021 dihadapan saksi saksi dan mengetahui Ketua Banjar Giri Mertha Sari telah membuat surat pernyataan percerairain secara adat sehingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai secara adat lagi pula sejak bulan Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat maka perkara ini akan diputuskan secara verstek dan oleh karena perkara ini akan dijatuhkan putusan verstek, maka harus terpenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR sebagai berikut:

1. Telah dipanggil dengan patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya tanpa alasan yang sah;
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi (eksepsi) atau tangkisan;
4. Gugatan pengugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relas panggilan untuk hadir pada persidangan hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 dan hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, ternyata panggilan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat secara langsung dan telah pula ditandatangani oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan secara patut;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut untuk hadir dalam persidangan, Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah gugatan Pengugat berdasarkan hukum dan beralasan ataukah tidak, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian gugatan yang beralasan adalah gugatan atau tuntutan yang didukung oleh dalil atau peristiwa yang benar dan tidak melawan hak orang lain. Gugatan tersebut juga harus berdasarkan hukum, baik dengan Undang-undang atau ketentuan hukum lain yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara gugatan perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah para pihak *in casu* Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya telah memenuhi syarat-syarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP.Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk Non Muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim dan bersesuaian pula dengan bukti P-2 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 520502-KW-19082013-0003 antara Penggugat dengan Tergugat, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan *in casu* Saksi Mangku Made Wicaksana, Saksi Ketut Brata dan Saksi Nyoman Misnu diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dengan tatacara agama Hindu dan telah di Catat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.520502 KW.19082013.0003 tanggal 19 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwatelah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dupayakan agar bisa diselesaikan dengan jalan damai baik melalui pihak keluarga, pemerintah Desa maupun pemangku adat yang diketahui oleh para Saksi dan Ketua Banjar Giri Mertha Sari hingga telah membuat surat pernyataan perceraian secara adat sehingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai secara adat lagi pula sejak bulan Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tentang perselisihan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak, selaras dengan itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968 menyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa masih berusia 7 (tujuh) tahun dan oleh karena tidak terdapat suatu bukti bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang tidak wajar dan demi kepentingan terbaik Gede Agus Ardiana, maka Majelis berpendapat agar anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, dengan demikian petitum angka 3 akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada petitum angka 4, Penggugat mencantumkan petitum agar Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *in casu* kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Dompu mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu sebagai tempat pencatatan perkawinan *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa, sebagai konsekwensi yuridis dari penerapan kewajiban pelaporan perceraian oleh kedua belah pihak ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu dan pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, menimbulkan kewajiban bagi *instansi a quo* untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 4 beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;
4. Menyatakan menurut hukum Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat bernama : jenis kelamin Laki - Laki, Lahir di Dompu, tanggal 20 Agustus 2013 diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mengirim salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dompu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami,, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,, S.H. dan....., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 21 Januari 2021, putusan tersebut pada Rabu, tanggal 10 Februari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

....., S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

....., S.H.

....., S.H.



Panitera Pengganti

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK/Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp291.000,00
4. Sumpah Saksi	Rp20.000,00
5. Lain-lain	Rp35.000,00
6. Materai	Rp6.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)	